



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham Bin Jais;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depaten Baru No. 119 Rt. 004/Rw. 002 Kel.

28 Ilir Kec;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Ilham Bin Jais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KI Gede Tanah Darat No. 07 Rt. 049/Rw. 008

Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Ilham Bin Jais (Alm)**, dan terdakwa **II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut di atas, masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I Ilham Bin Jais (Alm)** bersama sama terdakwa **II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah**, saksi **M. Rifqi Alias lip Bin Dahlan**, saksi **M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin**, saksi **M.Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal** (masing-masing berkas perkara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr. Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 06.15 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2021, bertempat di Pelantaran Benteng Kuto Besak tepatnya di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah dompet BALLY warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merek SUPPLY. CO warna coklat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 05.00 wib saksi M. Rifqi Alias Iip Bin Dahlan dan saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin (masing-masing berkas perkara terpisah) bertemu dengan Hasyim (masuk daftar pencarian orang). Saat bertemu Hasyim mengajak saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah untuk mengambil barang seseorang, mendengar hal itu saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah menerima tawaran tersebut. Lalu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) bersama sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M. Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr. Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) untuk berkumpul di Tugu Ikan Belido bertempat di Pelantaran Benteng Kuto Besak di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Kemudian sekitar pukul 06.15 wib, saat berkumpul Hasyim melihat saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara. Lalu Hasyim mendekati saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu saksi Mgs. Hakim menjawab dak katek. Karena kesal tidak diberi uang langsung menendang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Mgs.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim. Setelah itu saksi M. Amirul mengatakan mano HP kau, lalu dijawab saksi Mgs. Hakim tidak ada. Mendengar hal itu saksi M. Rifqi langsung memukul kepala saksi Mgs. Hakim hingga 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam terjatuh. Karena saksi Mgs. Hakim tidak memberikan Handphone miliknya, saksi M. Rifqi mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit untuk mengancam saksi Mgs. Hakim. Melihat saksi M. Rifqi mengeluarkan senjata tajam, saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana takut lalu mengatakan kamu salah wong (orang), kami nak balek dan dijawab oleh saksi M. Rifqi kami idak nyari wong (orang) kami nyari duit. Lalu M. Rizqi langsung mengambil Handphone milik saksi Mgs. Hakim, kemudian saksi M. Rifqi mengajak Hasyim pergi. Setelah itu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham bersama sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman, saksi M. Amirul, sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr. Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito untuk memukul saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana hingga terluka. Kemudian sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitaran Sungai Tawar saksi M. Amirul memberitahu bahwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk Bally milik saksi Alfriyana, sedangkan Arfan menghancurkan sepeda motor saksi Mgs. Hakim menggunakan senjata tajam jenis Celurit. Kemudian terdakwa I Ilham bersama saksi M. Adah dan teman-teman lainnya menjual 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Desi (daftar pencarian orang) di daerah Tangga Darat 30 Ilir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. Rifqi membagi hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dan sisanya dibelanjakan untuk membeli rokok dan makanan. Sekitar pukul 00.30 Wib saksi M. Amirul berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Supply.CO dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally, lalu dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Palembang untuk di tindak lanjuti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Mendengar hal tersebut, terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman segera meninggalkan rumahnya. Lalu pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.10 wib terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman berhasil ditangkap dan dibawa oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Mgs. Hakim Bin Erwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran kampus, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa dan 1 (satu) buah Kartu Sidik Jari. Perbuatan para terdakwa juga tidak mendapat izin dari saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana sebagai pemilik sah dari barang yang para terdakwa ambil tersebut.

Bahwa saat kejadian saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana dipukuli oleh terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) bersama sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M. Rifqi Alias Iip Bin Dahlan, saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin, saksi M. Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr. Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang). Dan saksi Mgs. Hakim mengalami luka pada bagian hidung dan memar sakit didada. Bahwa benar saat kejadian saksi M. Adah Riduansyah membawa alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 06:15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa Ilham Bin Jais (Alm) terhadap saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah yang bertempat di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang tepatnya di pelantaran Benteng Kuto Besak;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 06.15 wib saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara sedang duduk di Pelantaran Benteng Kuto Besak tepatnya di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Lalu Hasyim mendekati saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu saksi Mgs. Hakim menjawab "dak katek". Karena kesal tidak diberi uang langsung menendang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Mgs. Hakim. Setelah itu saksi M. Amirul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg



mengatakan “mano HP kau?”, lalu dijawab saksi Mgs. Hakim “tidak ada”. Mendengar hal itu saksi M. Rifqi langsung memukul kepala saksi Mgs. Hakim hingga 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam terjatuh. Karena saksi Mgs. Hakim tidak memberikan Handphone miliknya, saksi M. Rifqi mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit untuk mengancam saksi Mgs. Hakim. Melihat saksi M. Rifqi mengeluarkan senjata tajam, saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana takut lalu mengatakan “kamu salah wong (orang), kami nak balek” dan dijawab oleh saksi M. Rifqi “kami idak nyari wong (orang) kami nyari duit”. Lalu M. Rizqi langsung mengambil Handphone milik saksi Mgs. Hakim, kemudian saksi M. Rifqi mengajak Hasyim pergi. Setelah itu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman, saksi M.Amirul, sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito untuk memukul saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana hingga terluka. Lalu setelah itu pergi meninggalkan saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Mgs. Hakim Bin Erwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran kampus, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa dan 1 (satu) buah Kartu Sidik Jari;

- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam berlian dengan nomor Imei 1 : 866066048162378 nomor Imei 2 : 866066048162378 dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar KTP, SIM C, ATM BCA, dan ATM MANDIRI;

- Bahwa benar ia mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 06:15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa Ilham Bin Jais (Alm) terhadap saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah yang



bertempat di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang tepatnya di pelantaran Benteng Kuto Besak;

- Bahwa Berawal saat saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara sedang duduk di Pelantaran Benteng Kuto Besak tepatnya di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Lalu Hasyim mendekati saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu saksi Mgs. Hakim menjawab “dak katek”. Karena kesal tidak diberi uang langsung menendang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Mgs. Hakim. Setelah itu saksi M. Amirul mengatakan “mano HP kau?”, lalu dijawab saksi Mgs. Hakim “tidak ada”. Mendengar hal itu saksi M. Rifqi langsung memukul kepala saksi Mgs. Hakim hingga 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam terjatuh. Karena saksi Mgs. Hakim tidak memberikan Handphone miliknya, saksi M. Rifqi mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit untuk mengancam saksi Mgs. Hakim. Melihat saksi M. Rifqi mengeluarkan senjata tajam, saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana takut lalu mengatakan “kamu salah wong (orang), kami nak balek” dan dijawab oleh saksi M. Rifqi “kami idak nyari wong (orang) kami nyari duit”. Lalu M. Rizqi langsung mengambil Handphone milik saksi Mgs. Hakim, kemudian saksi M. Rifqi mengajak Hasyim pergi. Setelah itu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman, saksi M.Amirul, sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito untuk memukul saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana hingga terluka. Lalu setelah itu pergi meninggalkan saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana;

- Bahwa, Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Mgs. Hakim Bin Erwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran kampus, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa dan 1 (satu) buah Kartu Sidik Jari;

- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam berlian dengan nomor Imei 1 : 866066048162378 nomor Imei 2 : 866066048162378 dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar KTP, SIM C, ATM BCA, dan ATM MANDIRI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ilham Bin Jais (alm):

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 06:15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa Ilham Bin Jais (Alm) terhadap saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah yang bertempat di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang tepatnya di pelantaran Benteng Kuto Besak;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 05.00 wib saksi M. Rifqi Alias lip Bin Dahlan dan saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin (masing-masing berkas perkara terpisah) bertemu dengan Hasyim (masuk daftar pencarian orang). Saat bertemu Hasyim mengajak saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah untuk mengambil barang seseorang, mendengar hal itu saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah menerima tawaran tersebut. Lalu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M.Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) untuk berkumpul di Tugu Ikan Belido bertempat di Pelantaran Benteng Kuto Besak di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Kemudian sekitar pukul 06.15 wib, saat berkumpul Hasyim melihat saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara. Lalu Hasyim mendekati saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu saksi Mgs. Hakim menjawab “dak katek”. Karena kesal tidak diberi uang langsung menendang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Mgs. Hakim. Setelah itu saksi M. Amirul mengatakan “*mano HP kau?*”, lalu dijawab saksi Mgs. Hakim “*tidak ada*”. Mendengar hal itu saksi M. Rifqi langsung memukul kepala saksi Mgs. Hakim hingga 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam terjatuh. Karena saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mgs. Hakim tidak memberikan Handphone miliknya, saksi M. Rifqi mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit untuk mengancam saksi Mgs. Hakim. Melihat saksi M. Rifqi mengeluarkan senjata tajam, saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana takut lalu mengatakan "kamu salah wong (orang), kami nak balek" dan dijawab oleh saksi M. Rifqi "kami idak nyari wong (orang) kami nyari duit". Lalu M. Rizqi langsung mengambil Handphone milik saksi Mgs. Hakim, kemudian saksi M. Rifqi mengajak Hasyim pergi. Setelah itu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman, saksi M.Amirul, sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito untuk memukul saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana hingga terluka. Kemudian sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitaran Sungai Tawar saksi M. Amirul memberitahu bahwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk Bally milik saksi Alfriyana, sedangkan Arfan menghancurkan sepeda motor saksi Mgs. Hakim menggunakan senjata tajam jenis Celurit. Kemudian terdakwa I Ilham bersama saksi M. Adah dan teman-teman lainnya menjual 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Desi (daftar pencarian orang) di daerah Tangga Darat 30 Ilir dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. Rifqi membagi hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang dan sisanya dibelanjakan untuk membeli rokok dan makanan. Sekitar pukul 00.30 Wib saksi M. Amirul berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Supply.CO dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally, lalu dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Palembang untuk di tindak lanjuti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Mendengar hal tersebut, terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman segera meninggalkan rumahnya. Lalu pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.10 wib terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman berhasil ditangkap dan dibawa oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Mgs. Hakim Bin Erwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran kampus, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa dan 1 (satu) buah Kartu Sidik Jari. Perbuatan para terdakwa juga tidak mendapat izin dari saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana sebagai pemilik sah dari barang yang para terdakwa ambil tersebut;

Terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 06:15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa Ilham Bin Jais (Alm) terhadap saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah yang bertempat di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang tepatnya di pelantaran Benteng Kuto Besak;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 05.00 wib saksi M. Rifqi Alias lip Bin Dahlan dan saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin (masing-masing berkas perkara terpisah) bertemu dengan Hasyim (masuk daftar pencarian orang). Saat bertemu Hasyim mengajak saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah untuk mengambil barang seseorang, mendengar hal itu saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah menerima tawaran tersebut. Lalu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M.Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) untuk berkumpul di Tugu Ikan Belido bertempat di Pelantaran Benteng Kuto Besak di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Kemudian sekitar pukul 06.15 wib, saat berkumpul Hasyim melihat saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara. Lalu Hasyim mendekati saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu saksi Mgs. Hakim menjawab “dak katek”. Karena kesal tidak diberi uang langsung menendang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Mgs. Hakim. Setelah itu saksi M. Amirul mengatakan “*mano HP*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau?”, lalu dijawab saksi Mgs. Hakim “tidak ada”. Mendengar hal itu saksi M. Rifqi langsung memukul kepala saksi Mgs. Hakim hingga 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam terjatuh. Karena saksi Mgs. Hakim tidak memberikan Handphone miliknya, saksi M. Rifqi mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit untuk mengancam saksi Mgs. Hakim. Melihat saksi M. Rifqi mengeluarkan senjata tajam, saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana takut lalu mengatakan “kamu salah wong (orang), kami nak balek” dan dijawab oleh saksi M. Rifqi “kami idak nyari wong (orang) kami nyari duit”. Lalu M. Rizqi langsung mengambil Handphone milik saksi Mgs. Hakim, kemudian saksi M. Rifqi mengajak Hasyim pergi. Setelah itu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman, saksi M.Amirul, sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito untuk memukul saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana hingga terluka. Kemudian sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitaran Sungai Tawar saksi M. Amirul memberitahu bahwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk Bally milik saksi Alfriyana, sedangkan Arfan menghancurkan sepeda motor saksi Mgs. Hakim menggunakan senjata tajam jenis Celurit. Kemudian terdakwa I Ilham bersama saksi M. Adah dan teman-teman lainnya menjual 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Desi (daftar pencarian orang) di daerah Tangga Darat 30 Ilir dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. Rifqi membagi hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dan sisanya dibelanjakan untuk membeli rokok dan makanan. Sekitar pukul 00.30 Wib saksi M. Amirul berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Supply.CO dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally, lalu dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Palembang untuk di tindak lanjuti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Mendengar hal tersebut, terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman segera meninggalkan rumahnya. Lalu pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.10 wib terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berhasil ditangkap dan dibawa oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Mgs. Hakim Bin Erwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran kampus, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa dan 1 (satu) buah Kartu Sidik Jari. Perbuatan para terdakwa juga tidak mendapat izin dari saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana sebagai pemilik sah dari barang yang para terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 06:15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa Ilham Bin Jais (Alm) terhadap saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah yang bertempat di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil , Kota Palembang tepatnya di pelantaran Benteng Kuto Besak;

- Bahwa, benar berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 05.00 wib saksi M. Rifqi Alias lip Bin Dahlan dan saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin (masing-masing berkas perkara terpisah) bertemu dengan Hasyim (masuk daftar pencarian orang). Saat bertemu Hasyim mengajak saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah untuk mengambil barang seseorang, mendengar hal itu saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah menerima tawaran tersebut. Lalu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M.Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) untuk berkumpul di Tugu Ikan Belido bertempat di Pelantaran Benteng Kuto Besak di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Kemudian sekitar pukul 06.15 wib, saat berkumpul Hasyim melihat saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniswara. Lalu Hasyim mendekati saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu saksi Mgs. Hakim menjawab “dak katek”. Karena kesal tidak diberi uang langsung menendang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Mgs. Hakim. Setelah itu saksi M. Amirul mengatakan “*mano HP kau?*”, lalu dijawab saksi Mgs. Hakim “*tidak ada*”. Mendengar hal itu saksi M. Rifqi langsung memukul kepala saksi Mgs. Hakim hingga 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam terjatuh. Karena saksi Mgs. Hakim tidak memberikan Handphone miliknya, saksi M. Rifqi mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit untuk mengancam saksi Mgs. Hakim. Melihat saksi M. Rifqi mengeluarkan senjata tajam, saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana takut lalu mengatakan “*kamu salah wong (orang), kami nak balek*” dan dijawab oleh saksi M. Rifqi “*kami idak nyari wong (orang) kami nyari duit*”. Lalu M. Rizqi langsung mengambil Handphone milik saksi Mgs. Hakim, kemudian saksi M. Rifqi mengajak Hasyim pergi. Setelah itu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman, saksi M.Amirul, sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito untuk memukul saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana hingga terluka. Kemudian sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitaran Sungai Tawar saksi M. Amirul memberitahu bahwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk Bally milik saksi Alfriyana, sedangkan Arfan menghancurkan sepeda motor saksi Mgs. Hakim menggunakan senjata tajam jenis Celurit. Kemudian terdakwa I Ilham bersama saksi M. Adah dan teman-teman lainnya menjual 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Desi (daftar pencarian orang) di daerah Tangga Darat 30 Ilir dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. Rifqi membagi hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dan sisanya dibelanjakan untuk membeli rokok dan makanan. Sekitar pukul 00.30 Wib saksi M. Amirul berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Supply.CO dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally, lalu dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Palembang untuk di tindak lanjuti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi M. Rifqi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi M. Adah berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Mendengar hal tersebut, terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman segera meninggalkan rumahnya. Lalu pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.10 wib terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman berhasil ditangkap dan dibawa oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Mgs. Hakim Bin Erwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran kampus, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa dan 1 (satu) buah Kartu Sidik Jari. Perbuatan para terdakwa juga tidak mendapat izin dari saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana sebagai pemilik sah dari barang yang para terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa saat kejadian saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana dipukuli oleh terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M. Rifqi Alias lip Bin Dahlan, saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin, saksi M.Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang). Dan saksi Mgs. Hakim mengalami luka pada bagian hidung dan memar sakit didada. Bahwa benar saat kejadian saksi M. Adah Riduansyah membawa alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Para Terdakwa yaitu terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Para Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan Para terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 05.00 wib saksi M. Rifqi Alias lip Bin Dahlan dan saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin (masing-masing berkas perkara terpisah) bertemu dengan Hasyim (masuk daftar pencarian orang). Saat bertemu Hasyim mengajak saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah untuk mengambil barang seseorang, mendengar hal itu saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah menerima tawaran tersebut. Lalu saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adah mengajak terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm) bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M.Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) untuk berkumpul di Tugu Ikan Belido bertempat di Pelantaran Benteng Kuto Besak di Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Kemudian sekitar pukul 06.15 wib, saat berkumpul Hasyim melihat saksi Mgs Hakim Bin Erwansyah dan saksi Alfriyana Subakja Bin Cecep Daniswara. Lalu Hasyim mendekati saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu saksi Mgs. Hakim menjawab “dak katek”. Karena kesal tidak diberi uang langsung menendang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Mgs. Hakim. Setelah itu saksi M. Amirul mengatakan “*mano HP kau?*”, lalu dijawab saksi Mgs. Hakim “*tidak ada*”. Mendengar hal itu saksi M. Rifqi langsung memukul kepala saksi Mgs. Hakim hingga 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam terjatuh. Karena saksi Mgs. Hakim tidak memberikan Handphone miliknya, saksi M. Rifqi mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit untuk mengancam saksi Mgs. Hakim. Melihat saksi M. Rifqi mengeluarkan senjata tajam, saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana takut lalu mengatakan “*kamu salah wong (orang), kami nak balek*” dan dijawab oleh saksi M. Rifqi “*kami idak nyari wong (orang) kami nyari duit*”. Lalu M. Rizqi langsung mengambil Handphone milik saksi Mgs. Hakim, kemudian saksi M. Rifqi mengajak Hasyim pergi. Setelah itu saksi M. Adah mengajak terdakwa I Ilham bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman, saksi M.Amirul, sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito untuk memukul saksi Mgs. Hakim dan saksi Alfriyana hingga terluka. Kemudian sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitaran Sungai Tawar saksi M. Amirul memberitahu bahwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk Bally milik saksi Alfriyana, sedangkan Arfan menghancurkan sepeda motor saksi Mgs. Hakim menggunakan senjata tajam jenis Celurit. Kemudian terdakwa I Ilham bersama saksi M. Adah dan teman-teman lainnya menjual 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Desi (daftar pencarian orang) di daerah Tangga Darat 30 Ilir dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. Rifqi membagi hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang dan sisanya dibelanjakan untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



membeli rokok dan makanan. Sekitar pukul 00.30 Wib saksi M. Amirul berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Supply.CO dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally, lalu dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Palembang untuk di tindak lanjuti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi M. Rifqi dan saksi M. Adah berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Mendengar hal tersebut, terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman segera meninggalkan rumahnya. Lalu pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.10 wib terdakwa I Ilham dan terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman berhasil ditangkap dan dibawa oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa I Ilham Bin Jais (Alm), dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa terdakwa I Ilham, melakukan perbuatannya bersama-sama dengan bersama – sama terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah, saksi M. Rifqi Alias lip Bin Dahlan, saksi M. Adah Riduansyah Alias Rido Bin Saparudin, saksi M.Amirul Maulana Alias Amik Bin Mustawal (masing-masing berkas perkara terpisah), sdr. Hasyim, sdr. M. Rizqi, sdr. Rido, sdr. Rouf, sdr. Ajik, sdr. Rudi, sdr.Arfan, sdr. Mamad, sdr. Febri, sdr. Febi, sdr. Gilang, sdr. Rafli, sdr. Dimas, dan sdr. Vito (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban



pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Bin Jais dan Terdakwa II Masagus Muhammad Fatturahman Bin Masagus Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan bulan);
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - NIHIL;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dr.Editerial,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nasorianto, S.H., M.H., Masriati S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasorianto, S.H., M.H.

Dr.Editerial,S.H.,M.H,

Masriati S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.